



BUPATI TULANG BAWANG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG

BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES
BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
SERTA DANA OPERASIONAL KETUA DAN WAKIL KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1), Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional, dasar penghitungan Kemampuan Keuangan Daerah merupakan data realisasi APBD 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya dari tahun anggaran yang direncanakan dan dijadikan perhitungan dalam menentukan besaran tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD tahun berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Serta Dana Operasional Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);

2. Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 75);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SERTA DANA OPERASIONAL KETUA DAN WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.

5. Pimpinan . . .

5. Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan ketua dan wakil ketua DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.
8. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretaris DPRD adalah Kepala perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.
9. Anggaran Pendapatan Daerah selanjutnya disebutkan APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Kemampuan Keuangan Daerah adalah klasifikasi suatu daerah untuk menentukan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah yang ditetapkan berdasarkan formula sebagai dasar penghitungan besaran tunjangan komunikasi intensif, Tunjangan Reses dan Dana Operasional Pimpinan DPRD.
11. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja kepada Pimpinan DPRD dan anggota DPRD.
12. Tunjangan Reses adalah uang yang diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan DPRD dan anggota DPRD.
13. Dana Operasional Pimpinan DPRD yang selanjutnya disebut Dana Operasional adalah dana yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas ketua DPRD dan wakil Ketua DPRD sehari-hari.

BAB II

KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Kemampuan Keuangan Daerah digunakan sebagai dasar penghitungan besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses bagi Pimpinan DPRD dan anggota

DPRD serta Dana Operasional bagi Pimpinan DPRD Tahun Anggaran 2023.

(2) Penghitungan . . .

- (2) Penghitungan kemampuan keuangan Daerah sebagaimana pada ayat (1) dihitung berdasarkan besaran pendapatan umum Daerah dikurangi dengan belanja pegawai aparatur sipil Negara yang dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
- (3) Pendapatan umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas pendapatan asli Daerah, dana bagi hasil, dan dana alokasi umum.
- (4) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas belanja gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara.
- (5) Data yang digunakan sebagai dasar penghitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan data realisasi APBD 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya dari tahun anggaran yang direncanakan.

Pasal 3

- (1) Kemampuan Keuangan Daerah berdasarkan realisasi APBD Tahun Anggaran 2021 adalah jumlah pendapatan umum Daerah dikurangi jumlah belanja pegawai negeri sipil Daerah dengan perhitungan sebagai berikut:
 - a. pendapatan umum Daerah:
 - 1) pendapatan asli Daerah: Rp46.579.011.591,55
 - 2) dana alokasi umum :Rp436.265.639.071,00
 - 3) dana bagi hasil : Rp28.074.423.464,00
 - jumlah :Rp510.919.074.126,55
 - b. belanja pegawai aparatur sipil Negara daerah:
 - 1) belanja gaji :Rp135.160.720.581,00
 - 2) tunjangan : Rp48.430.540.674,00
 - 3) tambahan penghasilan : Rp82.221.679.898,00
 - jumlah belanja daerah :Rp275.213.741.643,00
 - c. kemampuan keuangan daerah adalah jumlah pendapatan umum Daerah - jumlah belanja pegawai aparatur sipil Negara daerah yaitu Rp510.919.074.126,55 – Rp275.213.741.643,00 = Rp235.705.332.483,55.
- (2) Berdasarkan perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kemampuan keuangan Daerah termasuk dalam kelompok kemampuan keuangan Daerah rendah.

BAB III

TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES

Pasal 4

- (1) Tunjangan Komunikasi Intensif diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD.

- (2) Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD diberikan paling banyak sebesar 3 (tiga) kali uang representasi ketua DPRD.

(3) Tunjangan . . .

- (3) Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipotong pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Tunjangan Reses diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD.
- (2) Tunjangan Reses bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD diberikan paling banyak sebesar 3 (tiga) kali uang representasi ketua DPRD.
- (3) Tunjangan Reses bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipotong pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

DANA OPERASIONAL

Pasal 6

- (1) Dana Operasional diberikan setiap bulan kepada Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD sehari-hari.
- (2) Dana Operasional bagi Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Ketua DPRD diberikan paling banyak 2 (dua) kali dari uang representasi Ketua DPRD;
 - b. Wakil Ketua DPRD diberikan paling banyak 1,5 (satu koma lima) kali dari uang representasi Wakil Ketua DPRD.
- (3) Pemberian Dana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setiap bulan dengan ketentuan:
 - a. 80% (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau disebut *lumpsum*; dan
 - b. 20% (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan dana operasional lainnya.

Pasal 7

- (1) Dalam rangka pertanggungjawaban Dana Operasional, Pimpinan DPRD wajib menandatangani pakta integritas yang menjelaskan penggunaan dana telah sesuai dengan peruntukannya.

- (2) Pertanggungjawaban penggunaan Dana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a dibuktikan dengan laporan penggunaan Dana Operasional.

(3) Pertanggungjawaban . . .

- (3) Pertanggungjawaban penggunaan Dana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b disertai dengan bukti pengeluaran yang lengkap dan sah.
- (4) Pimpinan DPRD menyampaikan bukti pertanggungjawaban penggunaan Dana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) kepada bendahara pengeluaran setiap bulan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.
- (5) Dalam hal terdapat sisa Dana Operasional pada akhir bulan sebelumnya, sebagai tambahan Dana Operasional bulan berjalan.
- (6) Pertanggungjawaban penggunaan Dana Operasional oleh Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai dasar untuk pengajuan pencairan dana bulan berikutnya.

Pasal 8

- (1) Dalam hal terdapat sisa Dana Operasional setelah pelaksanaan ketentuan pemberian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) yang tidak digunakan sampai dengan akhir tahun anggaran, sisa dana dimaksud harus disetorkan ke rekening kas umum daerah paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan.
- (2) Dana Operasional Pimpinan DPRD tidak digunakan untuk keperluan pribadi, kelompok, dan/atau golongan, dan penggunaannya harus memperhatikan asas manfaat, efektifitas, efisiensi, dan akuntabilitas.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 10 Januari 2023

Pj. BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

ZAIDIRINA

Diundangkan di Panaragan
pada tanggal 11 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

dto.

NOVRIWAN JAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2023
NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya

KOPALAKABAGIAN HUKUM,


BUPATI SUGYANTO, S.H., M.H.
NIP 1978052220110011009